



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 109 / 525 / SK-BUN/ III /2019

TENTANG

**RAPAT KOORDINASI PERKEBUNAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN
PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Anggaran 2019 perlu diadakan Rapat Koordinasi Perkebunan
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor: 21 drr Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041n) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - 4. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara;
 - 6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir selatan No : 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan No : 15 / 520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Rapat Koordinasi Perkebunan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan sebanyak 1 (satu) kali di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada lampiran 1 Keputusan ini |
| KEDUA | : | Rincian biaya Rapat Koordinasi Perkebunan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA.2019 sebagaimana pada lampiran 2 Keputusan ini ; |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 11 Maret 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan.


Ir. NUZIRWAN.N, MT

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : /525/SK-BUN/III/2019
Tanggal : 11 Maret 2019
Tentang : Rapat Koordinasi Perkebunan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019

1. Tujuan : Menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pengembangan kawasan komoditi unggulan tanaman perkebunan.
2. Sasaran : Terwujudnya pemahaman yang sama bagi instansi terkait tentang Pengembangan kawasan komoditi unggulan tanaman perkebunan di masa yang akan datang.
3. Peserta : Kabupaten dan Kecamatan :

No	Peserta Rakor	Jumlah (orang)
1.	Bappeda Litbang Kab.Pesisir Selatan	1
2.	Dinas Penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kab Pesisir selatan	1
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Pesisir selatan	1
4.	Dinas Koperasi,UMKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir selatan	1
5.	Kabag Perekonomian Kantor Bupati Kab.Pesisir selatan	1
6.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kab.Pesisir selatan	1
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pesisir selatan	1
8.	Bank Nagari Cabang Painan	1
9.	Bank BRI Cabang Painan	1
10.	Camat (Kec.Koto XI Tarusan,Kec.IV Jurai, Kec.Sutera, Kec.Lengayang, Kec.Linggo Sari Baganti dan Kec.Lunang)	6
11.	Koordinator BPK Kec. (15 Kecamatan)	15
12.	Petugas Kabupaten	5
Jumlah		35

4. Waktu pelaksanaan : Bulan Maret
5. Tempat : Painan
6. Sumber Dana : APBD Tahun 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Ata

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : /525/SK-BUN/III /2019
Tanggal : 11 Maret 2019
Tentang : Rapat Koordinasi Perkebunan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019

Rincian Biaya :

1. Makan Minum Narasumber, Panitia & Peserta 1 kali x 35 orang @ Rp 20.000,- = Rp 700.000,-
2. Snack Narasumber, Panitia dan Peserta 1 kali x 35 orang @ Rp 7.500,- = Rp 262.500,-
3 Penggantian Transportasi Peserta = Rp 2.875.000,-

- Kec. Koto XI Tarusan 2 OH @ Rp 75.000,- = 150.000,-
- Kec. Bayang 1 OH @ Rp. 75.000,- = 75.000,-
- Kec. IV Nagari Bayang Utara 1 OH @ Rp. 100.000,- = 100.000,-
- Kec. IV Jurai 11 OH @ Rp. 50.000,- = 550.000,-
- Kec. Batang Kapas 2 OH @ Rp 75.000,- = 150.000,-
- Kec. Sutera 2 OH @ Rp 100.000,- = 200.000,-
- Kec. Lengayang 2 OH @ Rp 100.000,- = 200.000,-
- Kec. Linggo Sari Baganti 2 OH @ Rp 110.000,- = 220.000,-
- Kec. Airpura 1 OH @ Rp 130.000,- = 130.000,-
- Kec. Pancung Soal 1 OH @ Rp 130.000,- = 130.000,-
- Kec. Ranah IV Hulu 1 OH @ Rp 130.000,- = 130.000,-
- Kec. BAB Tapan 1 OH @ Rp 130.000,- = 130.000,-
- Kec. Lunang 2 OH @ Rp 150.000,- = 260.000,-
- Kec. Silaut 1 OH @ Rp 150.000,- = 300.000,-
= 150.000,-

5. Cetak Spanduk 1 buah @ Rp 160.000,- = Rp. 160.000,-

JUMLAH

= Rp 3.837.500,-

Terbilang (Tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. NUZIRWAN, MT
NIP. 19670826 199803 1001